



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 07 Juni 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 02 Desember 2011, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama semula di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 6 bulan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal pernikahan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat menganggap penggugat kurang perhatian kepada tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak pertama kali menikah;
 - c. Keluarga tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Desember 2011;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Desember 2011 hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada majelis

hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Nurul Laily, S.Ag. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, tergugat pada tundaan sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, oleh karena itu tidak dapat didengar jawaban tergugat dan majelis hakim melanjutkan sidang ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor 25/25/I/2012 tanggal 11 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah dileges (P.);

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal bersama di Bontang namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah ketidakcocokan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat dijodohkan, dari awal penggugat tidak suka kepada tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat melalui handphone;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah bibi penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal bersama di Bontang namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak awal menikah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sejak 1 (satu) bulan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak-harmonisan antara penggugat dan tergugat adalah karena pernikahan penggugat dengan tergugat dijodohkan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sejak pisah antara penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi, dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa penggugat sudah mencukupkan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan sebagaimana ternyata dari relas panggilan penggugat dan tergugat, terbukti bahwa penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah diupayakan mediasi sesuai dengan tuntutan Perma No.1 tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator bernama Nurul Laily, S.Ag namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat menggugat cerai terhadap tergugat dikarenakan tergugat menganggap penggugat kurang perhatian kepada tergugat, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak awal menikah, keluarga tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir untuk sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan penggugat berdasarkan hukum, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara penggugat dan tergugat yang pernah hidup bersama selama 1 (satu) bulan kemudian sejak saat itu pisah rumah dikarenakan sering terjadi pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan mereka sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain, sehingga dapat dinilai berkekuatan bukti untuk dipertimbangkan memperkuat dalil yang dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut, membuktikan bahwa sejak awal pernikahan dan puncaknya antara penggugat dan tergugat selama 6 (enam) bulan terakhir keduanya telah pisah rumah yang berakibat retaknya hubungan penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya, dengan demikian jika perkawinan keduanya tetap dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya, maka sebagai solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat ahli fiqh dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 36 :

والسلطان يطلق بالضرر(عند مالك) اذا تبين

Artinya:”Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madhorot, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali”;

Dan qoidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : “ madhorot itu harus dihilangkan “;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga penggugat dan saksi dari pihak keluarga tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin diharapkan dan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh Kami Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, serta Annys Ahmadi, S.HI.MH. dan Nurul Laily, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadir tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.HI.,M.H.,

Dra. Atin Hartini

Nurul Laily, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 20.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 451.000,- |
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia